



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G/2010/PTUN_KDI

Klasifikasi : TUN Lelang

Pihak : DARSAM, S.(P) VS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KAB. KONAWE UTARA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIODANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KAB. KONAWE UTARA (T)

Tgl Register : 01-06-2010

Tanggal Musyawarah :

Tanggal Amar : 05-07-2010

Majelis Hakim : 1. A. ATIKA NUZLI, SH.

. SRI LISTIANI, SH.M.Kn.

. ZARINA, SH.

PP : - TAUFIQ, SH.

Amar Putusan : - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 136. 000. -(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)